



PUTUSAN

Nomor 701/Pid.B/2021/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafriyadi als. Syafri Bin Jalo Harahap
2. Tempat lahir : Duri-Riau
3. Umur/Tanggal lahir : 39/9 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar RT.001 RW.010 Desa Tambusai
Batang Dui Kecamatan Bathin Salopan,
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Syafriyadi als. Syafri Bin Jalo Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021

Terdakwa Syafriyadi als. Syafri Bin Jalo Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021

Terdakwa Syafriyadi als. Syafri Bin Jalo Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021

Terdakwa Syafriyadi als. Syafri Bin Jalo Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021

Terdakwa Syafriyadi als. Syafri Bin Jalo Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 701/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 701/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAFRIYADI Als. SYAFRI Bin JALO HARAHAHAP secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAFRIYADI Als. SYAFRI Bin JALO HARAHAHAP dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dipotong lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda merk Wincycle warna biru.
 - 1 (sat) buah oven merk HOCK berserta slang gas dan regulator.
 - 1 (satu) buah control box mesin air.
 - 1 (satu) buah gembok merk Rush berserta kuncinya **dikembalikan kepada saksi IRNAWATI Als. WATI Binti IBRAHIM.**
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 701/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER.

----- Bahwa terdakwa **SYAFRIYADI Als. SYAFRI Bin JALO HARAHAHAP** pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah saksi IRNAWATI Als. WATI Binti IBRAHIM Jalan Kasturi 12 B Rt.003 Rw.010 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis “*mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Wincycle warna biru, 1 (sat) buah oven merk HOCK berserta slang gas dan regulator, 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah control box mesin air milik saksi IRNAWATI Als. WATI Binti IBRAHIM dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak*” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 wib terdakwa pergi ke rumah saksi IRNAWATI Als. WATI Binti IBRAHIM Jalan Kasturi 12 B Rt.003 Rw.010 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis untuk mencuri barang di rumah tersebut. Pada saat berada di sebelah gudang kemudian tersangka membuka gembok pintu gudang dengan menggunakan besi yang di temukan di depan gudang tersebut, langsung menghentak gembok dan setelah terbuka langsung masuk ke dalam gudang. Selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Wincycle warna biru, 1 (sat) buah oven merk HOCK berserta slang gas dan regulator, 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah control box mesin air dan membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa. -----

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi IRNAWATI Als. WATI Binti IBRAHIM untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Wincycle warna biru, 1 (sat) buah oven merk HOCK berserta slang gas dan regulator, 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah control box mesin air sehingga menyebabkan saksi IRNAWATI Als. WATI Binti IBRAHIM mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana. -----

SUBSIDAIR.

----- Bahwa terdakwa **SYAFRIYADI Als. SYAFRI Bin JALO HARAHAHAP** pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah saksi IRNAWATI Als. WATI Binti IBRAHIM Jalan Kasturi 12 B Rt.003 Rw.010 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis “*mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Wincycle warna biru, 1 (sat) buah oven merk HOCK berserta slang gas dan regulator, 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah control box mesin air milik saksi IRNAWATI Als. WATI Binti IBRAHIM dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak*” yang dilakukan



terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 wib terdakwa pergi ke rumah saksi IRNAWATI Als. WATI Binti IBRAHIM Jalan Kasturi 12 B Rt.003 Rw.010 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin SOLAPAN Kabupaten Bengkalis untuk mencuri barang di rumah tersebut. Pada saat berada di sebelah gudang kemudian tersangka membuka gembok pintu gudang dengan menggunakan besi yang di temukan di depan gudang tersebut, langsung menghentak gembok dan setelah terbuka langsung masuk ke dalam gudang. Selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Wincycle warna biru, 1 (sat) buah oven merk HOCK berserta slang gas dan regulator, 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah control box mesin air dan membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi IRNAWATI Als. WATI Binti IBRAHIM untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Wincycle warna biru, 1 (sat) buah oven merk HOCK berserta slang gas dan regulator, 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah control box mesin air sehingga menyebabkan saksi IRNAWATI Als. WATI Binti IBRAHIM mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wilda Ningsih Als Neng Binti H.Syaiful** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya dalam tingkat penyidikan dan semua keterangan dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dalam persidangan dengan dibawah sumpah dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 Wib, saksi didatangi oleh saksi Wilda Ningsih Als Neng Binti H. Syaiful (Alm) mengatakan "Coba lihat gudang Wati, apa saja yang hilang, semalam waktu Bayu pulang dari jualan bandrek, Bayu jumpa terdakwa sedang membawa Oven keluar dari gudang";
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke gudang, untuk memeriksa apakah ada barang milik Saksi yang hilang, kemudian saat saksi akan memasukkan kunci ke gembok, gembok sudah bisa di buka dan rusak;



- Bahwa setelah saksi masuk dan memeriksa gudang, ternyata benar 1 (satu) buah oven gas merk hock dan 1 (satu) buah kompor gas sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi pun kembali depan dan mengatakan kepada saksi Wilda Ningsih Als Neng Binti H. Syaiful (Alm) ada barang milik saksi yang hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT, dan saksi pergi menuju rumah terdakwa;
- Bahwa saksi berjumpa dengan adik terdakwa dan saksi menanyakan di mana keberadaan terdakwa dan adik terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah keluar di jemput oleh temannya;
- Bahwa selanjutnya saksi masuk dari pintu belakang yang dibuka oleh adik terdakwa dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda merk Wincycle dan 1 (satu) buah oven gas merk hock berserta slang gas dan regulator.
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda merk Wincycle dan 1 (satu) buah oven gas merk hock berserta slang gas dan regulator, 1 (satu) buah box control mesin air dan 1 (satu) buah kompo gas saksi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi Gudang yang berupa bangunan ruko milik Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhammad Bayu Vanza Bin Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya dalam tingkat penyidikan dan semua keterangan dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dalam persidangan dengan dibawah sumpah dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB Saksi berjualan bandrek yang lokasinya berada di di seberang gudang yang berupa bangunan ruko milik saksi Irnawati als. Wati binti Ibrahim dan melihat terdakwa sedang membawa sebuah oven gas merk hock berserta slang gas dan regulator, ianya berusaha sembunyi di balik sebuah pohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa bersembunyi di belakang pohon dan melihat Terdakwa membawa oven beserta selang gas dan regulator;
- Bahwa kemudian Saksi menyapa Terdakwa dan terdakwa menyuruh Saksi membantu membawa oven gas merk hock berserta slang gas dan regulator untuk diantarkan ke rumah terdakwa dan diikuti oleh terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah box control mesin air;
- Bahwa Saksi mau membawa oven tersebut karena takut dengan terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa kemudian anak menyerahkan oven tersebut kepada terdakwa dan pulang kerumah.
- Bahwa setelah itu pulang ke rumah kemudian anak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi yaitu saksi Wilda Ningsih Als Neng Binti H. Syaiful (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

3. Saksi Wilda Ningsih Als Neng Binti H. Syaiful (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya dalam tingkat penyidikan dan semua keterangan dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dalam persidangan dengan dibawah sumpah dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 pagi hari, pada saat saksi sedang mempersiapkan jualan didatangi oleh anak Saksi, Yaitu Muhammad Bayu Vanza yang bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa telah mencuri ditempat saksi irnawati als. Wati binti ibrahim;
- Bahwa, setelah Saksi mendapatkan kabar tersebut Saksi menemui saksi Irnawati als. Wati binti Ibrahim, dan menyampaikan kepada Saksi untuk mengecek Gudang miliknya dikarenakan anak Saksi melihat Terdakwa membawa barang yang ada didalam Gudang milik Saksi pada dini hari;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui cara Terdakwa memasuki Gudang dan mengambil barang milik Saksi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 701/Pid.B/2021/PN BIs



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 03.00 wib terdakwa pergi ke ruko saksi Irnawati Als. Wati Binti Ibrahim yang berada Jalan Kasturi 12 B Rt.003 Rw.010 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis untuk mengambil barang yang ada di ruko tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa memasuki ruko tersebut adalah dengan cara membuka gembok pintu gudang korban dengan menggunakan besi yang di temukan di depan gudang tersebut, langsung menghentak gembok dan setelah terbuka langsung masuk ke dalam gudang, kemudian setelah Terdakwa masuk dalam ruko Terdakwa mengambil 1 (satu) buah oven merk Hock berserta selang gas dan regulator;
- Bahwa saat keluar dari gudang terdakwa melihat Saksi Muhammad Bayu Vanza Bin ZULKIFLI dan menyuruh Saksi Muhammad Bayu Vanza untuk mengangkat 1 (satu) buah oven merk Hock berserta slang gas dan regulator tersebut kerumah terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam gudang dan mengambil sepeda wincycle warna biru dan box control air;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke ruko dan mengambil barang-batang milik saksi irnawati als. Wati binti ibrahim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda merk Wincycle warna biru.
- 1 (sat) buah oven merk Hock berserta selang gas dan regulator.
- 1 (satu) buah control box mesin air.
- 1 (satu) buah gembok merk Rush berserta kuncinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 03.00 wib terdakwa pergi ke ruko saksi Irnawati Als. Wati Binti Ibrahim yang berada Jalan Kasturi 12 B Rt.003 Rw.010 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan



Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis untuk mengambil barang yang ada di ruko tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa memasuki ruko tersebut adalah dengan cara membuka gembok pintu gudang korban dengan menggunakan besi yang di temukan di depan gudang tersebut, langsung menghentak gembok dan setelah terbuka langsung masuk ke dalam gudang, kemudian setelah Terdakwa masuk dalam ruko Terdakwa mengambil 1 (satu) buah oven merk Hock berserta selang gas dan regulator;
- Bahwa saat keluar dari gudang terdakwa melihat Saksi Muhammad Bayu Vanza Bin Zulkifli dan menyuruh Saksi Muhammad Bayu Vanza untuk mengangkat 1 (satu) buah oven merk Hock berserta slang gas dan regulator tersebut kerumah terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam gudang dan mengambil sepeda wincycle warna biru dan box control air;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 Wib, saksi didatangi oleh saksi Wilda Ningsih Als Neng Binti H. Syaiful (Alm) mengatakan "Coba lihat gudang Wati, apa saja yang hilang, semalam waktu Bayu pulang dari jualan bandrek, Bayu jumpa terdakwa sedang membawa Oven keluar dari gudang";
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke gudang, untuk memeriksa apakah ada barang milik Saksi yang hilang, kemudian saat saksi akan memasukkan kunci ke gembok, gembok sudah bisa di buka dan rusak;
- Bahwa setelah saksi masuk dan memeriksa gudang, ternyata benar 1 (satu) buah oven gas merk hock dan 1 (satu) buah kompor gas sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi pun kembali depan dan mengatakan kepada saksi Wilda Ningsih Als Neng Binti H. Syaiful (Alm) ada barang milik saksi yang hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT, dan saksi pergi menuju rumah terdakwa;
- Bahwa saksi berjumpa dengan adik terdakwa dan saksi menanyakan di mana keberadaaan terdakwa dan adik terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah keluar di jemput oleh temannya;
- Bahwa selanjutnya saksi masuk dari pintu belakang yang dibuka oleh adik terdakwa dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda merk Wincycle dan 1 (satu) buah oven gas merk hock berserta slang gas dan regulator.
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda merk Wincycle dan 1 (satu) buah oven gas merk hock berserta slang gas dan regulator, 1 (satu) buah



box control mesin air dan 1 (satu) buah kompo gas saksi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke ruko dan mengambil barang-barang milik saksi irnawati als. Wati binti ibrahim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang siapa**
- 2. Unsur Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**
- 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
- 4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**
- 5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu **Terdakwa Syafriyadi als. Syafri Bin Jalo Harahap**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang



dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Lengkap Dengan Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, halaman 250, memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan "mengambil", yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Lebih lanjut dijelaskan, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 03.00 wib terdakwa pergi ke ruko saksi Irnawati Als. Wati Binti Ibrahim yang berada Jalan Kasturi 12 B Rt.003 Rw.010 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Wincycle warna biru, 1 (sat) buah oven merk Hock berserta selang gas dan regulator, dan 1 (satu) buah control box mesin air.;

Menimbang, bahwa cara terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Wincycle warna biru, 1 (sat) buah oven merk Hock berserta selang gas dan regulator, dan 1 (satu) buah control box mesin air dengan tanpa ijin tersebut adalah dengan cara membuka gembok pintu gudang korban dengan menggunakan besi yang di temukan di depan gudang tersebut, langsung menghentak gembok dan setelah terbuka langsung masuk ke dalam gudang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dan tidak diijinkan untuk mengambil dan menjual barang milik Saksi korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Wincycle warna biru, 1 (sat) buah oven merk Hock berserta selang gas dan regulator, dan 1 (satu) buah control box mesin air tersebut merupakan milik Saksi korban saksi Irnawati Als. Wati Binti, telah nyata-nyata berpindah tempat kedalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa masuk kedalam kategori "mengambil" dan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang dalam pasal ini, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 03.00 wib terdakwa pergi ke ruko saksi Irnawati Als. Wati Binti Ibrahim yang berada Jalan Kasturi 12 B Rt.003 Rw.010 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Wincycle warna biru, 1 (sat) buah oven merk Hock berserta selang gas dan regulator, dan 1 (satu) buah control box mesin air;

Menimbang, bahwa pada perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Wincycle warna biru, 1 (sat) buah oven merk Hock berserta selang gas dan regulator, dan 1 (satu) buah control box mesin air merupakan milik saksi Irnawati Als. Wati Binti Ibrahim dan akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Meimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 03.00 wib terdakwa pergi ke ruko saksi Irnawati Als. Wati Binti Ibrahim yang



berada Jalan Kasturi 12 B Rt.003 Rw.010 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Wincycle warna biru, 1 (sat) buah oven merk Hock berserta selang gas dan regulator, dan 1 (satu) buah control box mesin air;

Menimbang, bahwa cara terdakwa terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Wincycle warna biru, 1 (sat) buah oven merk Hock berserta selang gas dan regulator, dan 1 (satu) buah control box mesin air dengan tanpa ijin tersebut adalah dengan membuka gembok pintu gudang korban dengan menggunakan besi yang di temukan di depan gudang tersebut, langsung menghentak gembok dan setelah terbuka langsung masuk ke dalam gudang;

Meimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 03.00 wib terdakwa pergi ke ruko saksi Inawati Als. Wati Binti Ibrahim yang berada Jalan Kasturi 12 B Rt.003 Rw.010 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Wincycle warna biru, 1 (sat) buah oven merk Hock berserta selang gas dan regulator, dan 1 (satu) buah control box mesin air;

Menimbang, bahwa cara terdakwa terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Wincycle warna biru, 1 (sat) buah oven merk Hock berserta selang gas dan regulator, dan 1 (satu) buah control box mesin air dengan tanpa ijin tersebut adalah dengan cara membuka gembok pintu gudang korban dengan menggunakan besi yang di temukan di depan gudang tersebut, langsung menghentak gembok dan setelah terbuka langsung masuk ke dalam gudang;

Meimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda merk Wincycle warna biru.
- 1 (satu) buah oven merk Hock berserta selang gas dan regulator.
- 1 (satu) buah control box mesin air.
- 1 (satu) buah gembok merk Rush berserta kuncinya.

yang telah disita dari saksi Irnawati Als. Wati Binti Ibrahim, dengan telah berakhirnya acara pemeriksaan maka dikembalikan kepada saksi Irnawati Als. Wati Binti Ibrahim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi Irnawati Als. Wati Binti Ibrahim

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Syafriyadi als. Syafri Bin Jalo Harahap** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda merk Wincycle warna biru.
 - 1 (satu) buah oven merk Hock berserta selang gas dan regulator.
 - 1 (satu) buah control box mesin air.
 - 1 (satu) buah gembok merk Rush berserta kuncinya.dikembalikan kepada saksi Irnawati Als. Wati Binti Ibrahim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Belinda Rosa Alexandra, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua , Ulwan Maluf, S.H. , Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Prawiranegara Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, SH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 701/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

